

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah Kota secara proposional perlu di dukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah salah satu objek Retribusi daerah yang dimaksud Retribusi Jasa Umum.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan daerah Kota Binjai tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
9. Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Kendaraan Bermotor dan Pengemudi.
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas daerah Pemerintah Kota Binjai.
13. Peraturan Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Binjai.
7. Berdasarkan Khusus Pemerintah Untuk Selanjutnya di angkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Binjai.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditujukan oleh Kepala daerah
9. Penguji adalah setiap tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis Tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagaian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan baik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor mobil penumpang dan mobil bus.
16. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.

17. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpukan oleh kendaraan yang ditarik.
19. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
21. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan.
23. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
24. Retibusi Jasa Umum adalah Retibusi atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retibusi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Retibusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
26. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retibusi.
27. Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Retibusi.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah syarat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai perhitungan pembayaran Retibusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Retibusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar untuk selanjutnya di singkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi yang dilaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRWD adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

- pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang meliputi:

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang Umum
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus
- e. Kereta Gandengan
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala dan pemeriksaan kondisi teknis Kendaraan Bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala dan pemeriksaan teknis Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas pengujian dan jenis Kendaraan Bermotor yang diuji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala Kendaraan Bermotor penilaian teknis Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengujian Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pengujian berkala Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi pengujian berkala Kendaraan Bermotor dan penilaian teknis Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :

a. Mobil Bus dan Mobil Barang.....	Rp. 30.000,-
b. Mobil Penumpang Umum.....	Rp. 25.000,-
c. Kereta Gandengan atau tempelan.....	Rp. 25.000,-
d. Kendaraan Khusus.....	Rp. 35.000,-
e. Penertiban/penggantian buku uji berkala/tanda uji.....	Rp. 5.000,-
f. Mutasi uji kendaraan berkala.....	Rp. 5.000,-
g. Menumpang uji berkala.....	Rp. 10.000,-
h. Perubahan sifat/teknis kendaraan.....	Rp. 25.000,-

B. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor :

a. Mobil bus dan mobil barang.....	Rp. 25.000,-
b. Mobil penumpang.....	Rp. 20.000,-
c. Kendaraan khusus.....	Rp. 50.000,-

BAB VII PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Bagian Pertama pelayanan

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 10

Setiap kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang berada di jalan harus diberikan nomor kendaraan dan memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan Untuk pemberian nomor setia kendaraan harus berdasarkan ketentuan mutu laik jalan dan selanjutnya menentukan jenis kendaraan dan daya angkut yang tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Selama masa operasi di jalan, Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus perlu :
 - a. Dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis
 - b. Ditunjang dengan sistem pemeliharaan atau perawatan
 - c. Dilakukan pengawasan operasional

Bagian Ketiga

Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan dan Pengawasan Operasional

www.djpp.depukumham.go.id

Paragraf 1 Pengujian Berkala

Pasal 12

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan, wajib melaksanakan uji berkala.

Pasal 13

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), wajib didaftarkan untuk mendapatkn penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) berkala dan tanda sampling.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. berat kosong kendaraan ;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dari jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berta yang diizinkan dan yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ;
 - d. daya angkut orang dan barang;

- e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

Pasal 14

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Daerah.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Unit pengujian kendaraan bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 15

Masa uji berkala setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda berupa buku uji dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila
 - a. Pada saat melakukan pelaksanaan pengujian kembali surat uji sudah habis masa berlakunya dan atau tidak melaksanakan pengujian kembali setelah melewati waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya surat uji tersebut.
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya dari buku uji dan atau tanda uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik uji, baik karena disebabkan dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengujian berkala yang pertama kali diajukan ke Dinas Daerah, wajib melampirkan persyaratan yang terdiri atas :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - c. Tanda Jati Diri Pemilik.
 - d. Bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terakhir sebelum masa uji berakhir.

Pasal 18

- (1) Pengujian berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.

- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan atau pada lokasi yang tidak ditetapkan.
- (3) Dinas Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan penguji sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang;
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemilik atau pemegang kendaraan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dan untuk dilakukan pengujian ulang kepada yang bersangkutan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji.
- (4) Kendaraan Bermotor yang sudah mengajukan permohonan uji berkala, tetapi pelaksanaan uji berkala ditunda, baik karena permintaan pemohon atau kondisi teknis kendaraan tersebut dalam laik jalan dikenakan denda sebagaimana diatur pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 13 Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji yang bersangkutan.
- (2) Kepala Unit Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari memberikan jawaban atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengarkan penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 21

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ditempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan Bermotor yang akan melaksanakan uji berkala ke Daerah lain baik dalam Propinsi maupun luar propinsi (menumpang uji) diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (4) Kendaraan Bermotor yang akan dimutasikan ke Daerah lain baik dalam Propinsi maupun keluar propinsi, diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2 Penilaian Teknis

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti-bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 24

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 3

Pemeliharaan atau Perawatan Kendaraan

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus agar tetap memenuhi Persyaratan Teknis dan laik jalan, Pemilik Kendaraan atau pengemudi wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kendaraannya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh pemilik kendaraan atau pengemudi dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kendaraan atau dilakukan dibengkel-bengkel bermotor yang ada.

Paragraf 4 Pengawasan Operasional

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus agar tetap memenuhi Persyaratan Teknis yang laik jalan, Dinas Daerah mengadakan pengawasan Operasional.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dijalan, terminal, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan maka penguji :
- Mencabut tanda bukti lulus uji
 - Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk dilakukn penelitian ulang.

BAB VIII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Masa retribusi pengujian berkala dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 30

- Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulannya ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKLB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan tambahan uang sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatannya membayar kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retibusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengebalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

www.djpp.depukumham.go.id

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengembalian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat tentang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakuakn tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini batal apabila:
 - a. Diterbitkan surta teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusidari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kuungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinyah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retrebusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retrebusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak Pidana Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan ini kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dalam hal pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai habis batas uji maupundftar ulangnya.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatr lebih lanjut melalui Keutusan Kepala daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal: 29 Oktober 2002

WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR : 2
SERI : B
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002